



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aryo Anggoro Als Kucluk Bin Amani;
 2. Tempat lahir : Bekasi;
 3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 30 Maret 1985;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kp. Cimahi Rt. 006/003 Desa. Sukamahi Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi - Jawa Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Posbakum PBH Peradi Cikarang yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Cikarang Jalan Komp. Perkantoran

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Kabupaten Bekasi Delta Mas Sukamahi Cikarang Pusat Kab. Bekasi Jawa Barat 17530, berdasarkan Penetapan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 8 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARYO ANGGORO Alias KUCLUK Bin AMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 0,26 gram berat netto 0.1611 gram berat netto sisa hasil pemeriksaan lab 0,1352 gram; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J6 dan 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BCA.

(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa ARYO ANGGORO Alias KUCLUK Bin AMANI pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira jam 12.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2020, bertempat di dibawah tiang listrik yang beralamat di Perumahan Grand Cikarang City, Desa Karangharja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :---

- Bahwa berawal dari hari dan tanggal diatas sekira jam 9.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari sdr. IDAM (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu, atas permintaan sdr. IDAM tersebut Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa sekira jam 9.30 wib sdr. IDAM mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian sekira jam 10.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. MAMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 11.00 wib Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. MAMAN.
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya sekira jam 12.00 sdr. MAMAM mengirimkan foto lokasi tempat meletakkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu didaerah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Grand Cikarang City yang beralamat di Jl. Raya Perumahan Grand Cikarang City Desa Karang Raharja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi.

- Bahwa setelah mengetahui dimana Terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menuju tempat yang dimaksud hanya seorang diri dan sesampainya di lokasi tersebut kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang berada dibawah tiang listrik di perumahan Grand Cikarang City Desa Karangraharja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi.
- Bahwa setelah mendapatkannya narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam sarung handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi untuk menemui sdr. IDAM di pinggir Jalan Raya Sukamahi yang beralamat di Kp. Cimahi Rt. 006 Rw. 003 Desa Sukamahi Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi.
- Bahwa sesampainya dipinggir Jalan Sukamahi untuk menunggu sdr. IDAM, kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa didatangi oleh Saksi Beutifully Maska, Saksi Ibnu Arif dan Saksi Mohammad Dwi Hidayanto yang merupakan anggota kepolisian polsek cikarang pusat dan langsung menangkap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,26$ gram didalam sarung handphone milik Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy J6 yang digunakan untuk alat komunikasi dengan sdr. IDAM dan sdr. MAMAN.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,26$ gram dan diakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. IDAM (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang belum sempat Terdakwa berikan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Adapun Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. MAMAN dengan sejumlah uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) milik sdr. IDAM dan uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, narkoba jenis sabu adalah Tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri, Balai

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 0747/NNF/2020, Tanggal 14 Februari 2020 yang diperiksa oleh pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yaitu Triwidiastuti, S.Si, Apt. Dwi Hernanto, ST. dan diketahui oleh Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu, dalam pemeriksaannya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto \pm 0,26 gram berat netto 0.1611 gram berat netto sisa hasil pemeriksaan lab 0,1352 gram. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan terhadap Kristal warna putih diatas, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 dan terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ARYO ANGGORO Alias KUCLUK Bin AMANI pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya sukamahi yang beralamat di Kp. Cimahi Rt. 006 Rw. 003 Desa Sukamahi Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi Beutifuly Maska, Saksi Ibnu Arif dan Saksi Mohammad Dwi Hidayanto yang merupakan Anggota Polsek Cikarang Pusat sedang melakukan Observasi wilayah kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan raya sukamahi yang beralamat di Kp. Cimahi Rt. 006 Rw. 003 Desa Sukamahi Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi sering dijadikan tempat transaksi Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Beutifuly Maska beserta tim melakukan pengamatan dilokasi tersebut setelah diamati didapati seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian dilakukan penangkapan juga penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,26$ gram didalam sarung handphone milik Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy J6 yang digunakan untuk alat komunikasi dengan sdr. IDAM dan sdr. MAMAN.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan tanpa ijin Menteri Kesehatan RI.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 0747/NNF/2020, Tanggal 14 Februari 2020 yang diperiksa oleh pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yaitu Triwidiastuti, S.Si, Apt. Dwi Hernanto, ST. dan diketahui oleh Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu, dalam pemeriksaannya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto $\pm 0,26$ gram berat netto 0.1611 gram berat netto sisa hasil pemeriksaan lab 0,1352 gram. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan terhadap Kristal warna putih diatas, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 dan terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Beutifly Maska, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polsek Cikarang Pusat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan raya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamahi Kp. Cimahi Rt. 006 Rw. 003 Desa Sukamahi Kec. Cikarang
Pusat Kab. Bekasi;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Ibnu Arif dan Mohammad Dwi Hidayanto yang awalnya sedang melakukan Observasi wilayah kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi kejadian sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan pengamatan dilokasi tersebut dan didapati Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,26$ gram didalam sarung handphone milik Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J6 yang digunakan untuk alat komunikasi dengan Idam dan Maman;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dian Sopiandi Bin Alm Engkus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena melihat Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Raya Sukamahi Kp. Cimahi kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi melihat penangkapan tersebut karena saat itu sedang berjualan Batagor di pinggir dekat lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan kemudian datang tiga orang dan mengajak terdakwa ke dekat tempat Saksi berjualan, kemudian salah satu orang tersebut memberitahukan bahwa mereka adalah anggota kepolisian Polsek Cikarang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di balik sarung handphone milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Cikarang Pusat sehubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan raya Sukamahi Kp. Cimahi Rt. 006 Rw. 003 Desa Sukamahi Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang di pinggir jalan raya Sukamahi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,26$ gram didalam sarung handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut disita pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J6 milik Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk alat komunikasi dengan Idam dan Maman;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.:0747/NNF/2020, tanggal 14 Februari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto $\pm 0,26$ gram berat netto 0.1611 gram berat netto sisa hasil pemeriksaan lab 0,1352 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto \pm 0,26 gram berat netto 0.1611 gram berat netto sisa hasil pemeriksaan lab 0,1352 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J6;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Beutifly Maska dan rekan-rekan selaku pihak kepolisian Polsek Cikarang Pusat sehubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan raya Sukamahi Kp. Cimahi Rt. 006 Rw. 003 Desa Sukamahi Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang di pinggir jalan raya Sukamahi dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Dian Sopiandi Bin Alm Engkus didapati 1 (satu) paket plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto \pm 0,26 gram berat netto 0.1611 gram didalam sarung handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut disita pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J6 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk transaksi narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.:0747/NNF/2020, tanggal 14 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto \pm 0,26 gram berat netto 0.1611 gram berat netto sisa hasil pemeriksaan lab 0,1352 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Aryo Anggoro Als Kucluk Bin Amani didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan raya Sukamahi Kp. Cimahi Rt. 006 Rw. 003 Desa Sukamahi Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Beutifly Maska dan rekan-rekan selaku pihak kepolisian Polsek Cikarang Pusat dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Dian Sopiandi Bin Alm Engkus didapati 1 (satu) paket plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 0,26 gram berat netto 0.1611 gram didalam sarung handphone milik Terdakwa, dimana narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.:0747/NNF/2020, tanggal 14 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto \pm 0,26 gram berat netto 0.1611 gram berat netto sisa hasil pemeriksaan lab 0,1352 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena pada saat penangkapan didalam sarung handphone milik Terdakwa didapati 1 (satu) paket plastik bening berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0.1611 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah Narkotika golongan I bukan tanaman dan terhadap

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Ckr



penguasaan narkotika tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin/persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian unsur “Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto \pm 0,26 gram berat netto 0.1611 gram berat netto sisa hasil pemeriksaan lab 0,1352 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J6;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aryo Anggoro Als Kucluk Bin Amani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto \pm 0,26 gram berat netto 0.1611 gram berat netto sisa hasil pemeriksaan lab 0,1352 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J6;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H.,M.H dan Rizki Ramadhan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Agus Maryanto, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H.,M.H.

Decky Christian S., S.H.

Rizki Ramadhan S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Master Paulus, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)